

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM

Criminal Law Enforcement Against the Crime of Disseminating Pornographic Content Motivated by Revenge

Faradilla Iha^{1*}

Noenik Soekorini²

Renda Aranggraeni³

Fathul Hamdani⁴

^{*1-4} Universitas Dr. Soetomo
Surabaya, Surabaya, Jawa
Timur, Indonesia

*email: 201541037.f.iha@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan juga media digital telah memberi kemudahan didalam berkomunikasi, namun juga memunculkan berbagai bentuk kriminalitas siber, satu diantaranya penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*). Penelitian ini bertujuan guna melaksanakan analisis ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam, mengkaji penegakan hukumnya di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Penelitian memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan juga kasus. Data didapat melewati studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier yang dilakukan analisis dengan kualitatif. Dari Hasil penelitian membuktikan bahwasanya pengaturan mengenai penyebaran konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian digital, penggunaan akun anonim, cepatnya penyebaran konten, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keengganan korban untuk melapor akibat rasa malu dan stigma sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, dan juga edukasi masyarakat mengenai etika bermedia digital dan perlindungan privasi guna menciptakan penegakan hukum yang efektif dan juga perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum Pidana,
Revenge Porn, Pornografi,
Tindak Pidana Siber.

Keywords:

Criminal Law Enforcement,
Revenge Porn, Pornography,
Cybercrime.

Abstract

Advancements in information technology and digital media have facilitated communication but have also given rise to various forms of cybercrime, including the dissemination of pornographic content for revenge purposes ("revenge porn"). This study aims to analyze the criminal law provisions governing the dissemination of revenge porn, examine its enforcement in Indonesia, and identify factors hindering such enforcement. The research employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials and subjected to qualitative analysis. The findings indicate that the dissemination of pornographic content is regulated under Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 1 of 2024 regarding the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, law enforcement faces obstacles such as the difficulty of establishing digital evidence, the use of anonymous accounts, the rapid spread of content, low public legal awareness, and victims' reluctance to report incidents due to shame and social stigma. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement officials, enhancing inter-agency coordination, and educating the public on digital media ethics and privacy protection are essential to ensure effective law enforcement and legal protection for victims.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi sudah merubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam proses komunikasi, pertukaran informasi, serta penyimpanan dan distribusi data melalui media digital. Kedatangan internet, media sosial, teknologi pesan instan, dan bermacam platform berbasis teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu (Dewi & Setiawan, 2024). Disisi lainnya, kemajuan tersebut juga membuatkan peluang munculnya bermacam bentuk kriminalitas siber yang menggunakan teknologi menjadi sarana pelaksanaan tindakan pidana. Satu diantaranya bentuk kejahatan yang merasakan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ialah penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*), yaitu tindakan menyebarkan foto ataupun video intim individu tanpa persetujuannya dengan tujuan mempermalukan, mengintimidasi, atau membalas dendam terhadap korban (Petan et al., n.d.).

Revenge porn merupakan bentuk pelanggaran yang tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas privasi, rasa aman, dan perlindungan terhadap martabat seseorang. Dalam praktiknya, korban umumnya merupakan mantan pasangan atau individu yang pernah memiliki hubungan personal dengan pelaku. Konten pribadi yang semula dibuat untuk kepentingan pribadi kemudian disebarluaskan melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun situs internet tanpa persetujuan korban (Novaldi et al., nd). Tindakan tersebut seringkali dipicu oleh rasa sakit hati, cemburu, penolakan, atau keinginan pelaku untuk mempermalukan korban setelah berakhirnya suatu hubungan. Kondisi tersebut diperparah oleh kemudahan akses internet, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat, serta adanya anonimitas di ruang siber yang membuat pelaku merasa lebih aman dalam melakukan tindakannya (Lawa et al., 2024).

Dampak yang ditimbulkan akibat penyebarluasan konten pornografi sangat kompleks karena tidak hanya menimbulkan kerugian secara psikologis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan masa depan korban. Banyak korban mengalami trauma, depresi, kehilangan rasa percaya diri, dikucilkan oleh lingkungan, kehilangan pekerjaan, bahkan mengalami gangguan kesehatan mental yang serius. Dalam beberapa kasus, korban memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menghadapi tekanan sosial yang muncul setelah konten pribadinya tersebar di internet. Selain itu, korban sering kali enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena khawatir mendapat stigma negatif dari masyarakat atau justru disalahkan atas peristiwa tersebut (Salmon, 2023; Azani et al., n.d.).

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan yang mengatur larangan penyebarluasan konten pornografi melalui media elektronik. Pengaturan tersebut antara lain ada didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik dengan tegas melarang tiap individu dengan sengaja dan juga tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Demikian pula Undang-Undang Pornografi memberikan larangan terhadap setiap orang

yang memproduksi maupun menyebarluaskan materi pornografi dalam bentuk apa pun. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku *revenge porn* masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian digital, cepatnya penyebaran konten di internet, penggunaan identitas anonim oleh pelaku, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hukum siber (Romandanti, n.d.; Wulandari et al., n.d.).

Berdasarkan kondisi tersebut, penegakan hukum pidana terkait tindakan pidana penyebaran dengan luas konten pornografi dengan motif balas dendam menjadi sangat penting untuk dikaji. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi korban serta menjaga ketertiban dan moralitas dalam masyarakat digital. Selain tingginya kapasitas aparat penegak hukum didalam menyelesaikan kriminalitas siber, dibutuhkan pula sinergi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat melalui edukasi mengenai etika bermedia sosial serta pentingnya menjaga privasi digital guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang (Ahmad Novaldi et al., n.d.). Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam."**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian dilakukan melewati studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder yang diantaranya yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan juga Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga ketentuan lain yang berhubungan dengan perlindungan korban dan juga tindak pidana berbasis teknologi informasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder diantaranya buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan putusan pengadilan, selanjutnya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, maupun referensi lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses identifikasi, inventarisasi, dan penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai fokus penelitian, yaitu pengaturan hukum, bentuk penegakan hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan hukum terhadap korban, serta hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana *revenge porn*. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta keputusan pengadilan yang relevan. Dari Hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman mengenai

efektivitas penegakan hukum pidana dengan tindakan pidana penyebaran secara luas konten pornografi dengan motif balas dendam, termasuk bentuk perlindungan hukum bagi korban dan berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum di era perkembangan teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum didalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana dengan tindakan pidana penyebaran secara luas konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn). Inventarisasi ini bertujuan memperoleh gambaran yang sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut sebagai dasar dalam mendeskripsikan penegakan hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan hukum terhadap korban. Seluruh bahan hukum yang telah diinventarisasi kemudian disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian.

Bahan hukum yang dipergunakan diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Bahan hukum primer diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder diantaranya buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan juga pendapat para ahli yang selaras, kemudian bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan juga sumber lainnya yang memberi pemahaman pada bahan hukum primer dan juga sekunder. Inventarisasi seluruh bahan hukum tersebut menjadi dasar dalam menyusun pembahasan mengenai penegakan hukum pidana pada tindakan pidana penyebaran dengan meluas konten pornografi dengan motif balas dendam.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai power hukum mengikat dikarenakan asalnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan sebagai dasar utama untuk mengkaji penegakan hukum pidana pada tindakan pidana penyebaran secara luas konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn), meliputi pengaturan hukum, unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan hukum bagi korban. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan juga Transaksi Elektronik.

5. Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perlindungan korban, kejahatan berbasis teknologi informasi, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan penegakan hukum pidana pada tindakan pidana penyebaran luas konten pornografi dengan motif balas dendam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi pemahaman, interpretasi, dan pendukung pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dipergunakan guna menguatkan analisis mengenai penegakan hukum pidana pada tindakan pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) melalui berbagai literatur yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, pendapat para ahli, dan juga putusan pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam yang dijadikan bahan guna mendeskripsikan penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk, penjelasan, serta informasi pendukung pada bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier dipergunakan sebagai pembantu pemahaman istilah-istilah hukum, memperjelas konsep yang digunakan, serta melengkapi informasi mengenai penegakan hukum pidana pada tindakan pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn). Bahan hukum tersier yang dipergunakan diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia, serta sumber ilmiah lainnya seperti pedoman, laporan ilmiah, dan referensi akademik yang relevan untuk mendukung pembahasan dan melengkapi informasi penelitian.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam

Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menyebarluaskan informasi melalui media elektronik, tetapi juga diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber (cyber crime), salah satunya tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn). Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang secara sengaja menyebarkan foto, video, atau konten berisikan pornografi milik individu lainnya tanpa izin korban untuk merendahkan, mengancam, ataupun melakukan pembalasan. Perbuatan itu melanggar norma kesusilaan, hak privasi, kehormatan, dan juga martabat korban sehingga memerlukan penegakan hukum pidana yang efektif.

Penegakan hukum pidana pada tindakan pidana revenge porn dilakukan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Penegakan hukum tersebut bertujuan memberikan

kepastian hukum terhadap pelaku, perlindungan kepada korban, dan juga pencegahan terlaksananya tindakan pidana serupa dimasa yang akan mendatang.

1. Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi merupakan salah satu dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana penyebarluasan konten pornografi, termasuk revenge porn. Undang-undang ini mengatur larangan memproduksi, membuat, membanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, ataupun menyiapkan pornografi sebagaimana diatur didalam Pasal 4 ayat (1), dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 29.

Dalam penelitian ini, unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan menyebarkan ataupun membuat bisa dijangkau konten pornografi, dilakukan dengan sengaja, mengandung unsur pornografi, serta dilaksanakan tanpa hak atau tanpa persetujuan pihak yang terdapat dalam konten. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan juga paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan juga paling tinggi Rp6.000.000.000,00. Ketentuan itu diterapkan apabila pelaku menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi milik korban tanpa persetujuan melalui media apa pun sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.

2. Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain Undang-Undang Pornografi, penegakan hukum terhadap revenge porn juga didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Pengaturan ini menitikberatkan pada penggunaan media elektronik sebagai sarana melakukan tindak pidana sehingga relevan dengan penyebarluasan konten pornografi melalui internet dan media sosial.

Ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi Pasal 27 yang mengatur larangan tiap orang dengan sengaja dan juga tanpa adanya hak menyebarkan ataupun membuat bisa ditemui informasi ataupun dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 27. Pembuktian dalam perkara dilakukan menggunakan alat bukti elektronik, seperti tangkapan layar (screenshot), rekaman digital, percakapan elektronik, metadata, tautan (link), dan hasil pemeriksaan digital forensik yang memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana.

3. Penegakan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar umum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan dan pertanggungjawaban pidana. Meskipun telah terdapat pengaturan khusus dalam Undang-Undang ITE dan

Undang-Undang Pornografi, ketentuan KUHP tetap digunakan untuk menentukan adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku.

Dalam penelitian ini, penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan korban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan melanggar hukum pidana. KUHP juga memberikan dasar perlindungan terhadap hak dan kepentingan hukum korban melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Selain itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), serta kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana.

Analisis Penerapan Hukum terhadap Kasus Revenge Porn

Analisis penerapan hukum dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan pada pelaku tindakan pidana penyebaran secara luas konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*). Analisis didasarkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan putusan pengadilan guna menilai kesesuaian penerapan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara *revenge porn* memerlukan pembuktian atas terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti elektronik, bentuk kesalahan pelaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Aspek yang dianalisis meliputi unsur tindak pidana, kesengajaan (*mens rea*) pelaku, alat bukti elektronik, pertimbangan hakim, dan putusan pengadilan. Unsur tindak pidana mencakup adanya penyebaran konten pornografi tanpa perizinan korban melewati media elektronik yang menimbulkan kerugian, sedangkan kesengajaan dibuktikan melalui tujuan pelaku untuk mempermalukan, mengancam, atau melakukan balas dendam. Pembuktian didukung oleh alat bukti elektronik seperti screenshot, rekaman percakapan, unggahan media sosial, metadata, dan hasil pemeriksaan digital forensik.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan hukum pada tindakan pidana penyebaran dengan luas konten pornografi dengan motif balas dendam pada umumnya sudah memenuhi unsur-unsur tindakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim mempertimbangkan alat bukti elektronik, unsur kesengajaan pelaku, serta dampak terhadap korban sebelum menjatuhkan putusan. Putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum, memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku dan perlindungan terhadap korban, serta diharapkan menimbulkan efek jera, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga privasi digital, dan juga pencegahan terjadinya tindakan pidana *revenge porn* dimasa depan ataujuga masa berikutnya.

Analisis Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kasus Revenge Porn

Penegakan hukum pidana kepada tindakan pidana penyebaran secara meluas konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Pornografi danjuga Undang-Undang Informasi danjuga Transaksi Elektronik, perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan dalam mengungkap, membuktikan, dan menindak pelaku.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum diberi pengaruh dari lima faktor, yakni faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan juga kebudayaan.

Faktor hukum berkaitan dengan belum adanya pengaturan khusus mengenai revenge porn, sehingga aparat masih menggunakan beberapa ketentuan hukum yang relevan dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan keterbatasan kompetensi di bidang digital forensik dan pembuktian elektronik. Faktor sarana atau fasilitas meliputi keterbatasan perangkat teknologi, laboratorium digital forensik, dan sistem keamanan data yang mendukung proses pembuktian. Faktor masyarakat ditunjukkan oleh masih banyaknya korban yang enggan melapor karena malu, takut stigma, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Sementara itu, faktor kebudayaan terlihat dari masih adanya budaya victim blaming dan rendahnya literasi digital, sehingga menghambat perlindungan terhadap korban dan efektivitas penegakan hukum.

Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum

Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum pada tindak pidana penyebaran secara luas konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menuntut penegakan hukum yang adaptif melalui langkah represif dan preventif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan perlindungan terhadap korban. Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penyediaan sarana digital forensik, edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan perlindungan terhadap korban, serta peningkatan kerja sama antarinstansi dan platform digital. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan perlindungan kepada korban, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana pada tindakan pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Ketiga peraturan tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga pelaku penyebarluasan konten pornografi tanpa persetujuan korban dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana pada tindak pidana revenge porn masih menghadapi berbagai hambatan yang dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Hambatan tersebut meliputi belum adanya pengaturan khusus mengenai revenge porn, keterbatasan kemampuan aparat di bidang digital forensik, belum memadainya sarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga korban enggan

melapor, serta masih adanya budaya victim blaming dan rendahnya literasi digital. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap korban.

REFERENSI

- Ahmad Novaldi, Sukmareni, & Syaiful Munandar. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Whatsapp Yang Digunakan Untuk Mengakses dan Menyebarkan Pornografi.
- Alya Syafina Azani, Jesica, Muhammad Rosuul, & Sumiati. (n.d.). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN).
- Antika Setia Dewi, & Setiawan, D. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Video Deepfake Porn Dihubungkan Hukum Pidana Postif Di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 510–514. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9962>
- Charlita Lawa, K., Vitus Wilhelmus, B., & Manuain3, O. G. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA KUPANG. 2(1).
- Petan, P. Y., Yohanes, S., Lamataro, C. W. T., & Korespondensi, P. (n.d.). Pengaturan Penyebarluasan Pornografi Pada Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2), 2025. Retrieved <https://kumparan.com/info-psikologi/10-dampak-positif-dan-negatif-media-sosial-yang->
- Salmon, H. C. J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn). *Bacarita Law Journal*, 4(1), 42–48. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10780>
- Wela Romandanti, N. (n.d.). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYEBARLUASAN VIDEO PRIBADI YANG MENGANDUNG PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER. 5(2). Retrieved <https://kominformo.go.id/content/detail/23705/siaran-pres-no-04hmkominformo012020-tentang-kominformo-terima->
- Wulandari, F., Mulyanto, R., & Soetijono, I. K. (n.d.). Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2094>